LOAN AGREEMENT ("AGREEMENT") PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN ("PERJANJIAN")

Number/*Nomor*: 8271064405940002

Date/*Tanggal*: 12-05-2020

		H				
The	Parties:		Para	Pihak:		
1.	established under the laws of The Republic of Indonesia, having its registered office at Jl Bungur II, No. 6A/B, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12440, phone number (021) 22 77 23 75 and e-mail address support@empatkali.co.id AND Setelah Bayar PTE LTD an Singapore Private Company, holder of 201806163N, having his/her address Jl Bungur II, No. 6A/B, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12440, phone number (021) 22 77 23 75 and e-mail address of lender@empatkali.co.id hereinafter is referred to as "Lender".		1.	PT Empat Kali Indonesia suatu perusahaan yang didirikan di The Republic of Indonesia, yang berkantor di Jl Bungur II, No. 6A/B, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12440, nomor telepon (021) 22 77 23 75 dan alamat e-mail support@empatkali.co.id DAN Setelah Bayar PTE LTD di perusahan dari Singapore, registration nomor 201806163N, di tanggal Jl Bungur II, No. 6A/B, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12440, phone number (021) 22 77 23 75 and e-mail address of lender@empatkali.co.id untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman".		
And			And			
2.	Chayatri Murniasih, an Indonesian citizen, holder of ID Card number 8271064405940002, having his/her address at chayatri.chae@ymail.com, phone number 08114345536 and email address chayatri.chae@ymail.com hereinafter is referred to as "Borrower".		2.	Chayatri Murniasih, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk bernomor 8271064405940002 dan beralamat di nomor telepon 08114345536 dan alamat e-mail chayatri.chae@ymail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Pinjaman".		
The colle and	Lender and the Borrower are ectively referred hereto as the "Parties" individually the "Party".		seca	beri Pinjaman dan Penerima Pinjaman ra bersama-sama disebut sebagai " Para k" dan secara individu disebut sebagai ak".		
Bac	kground:		Lata	r Belakang:		
the load	The Lender has agreed to provide loans to the Borrower and The Borrower has agreed to accept the loans from the Lender through EMPATKALI under the terms and provisions of this Agreement.		Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan dana pinjaman kepada Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman setuju untuk menerima pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui EMPATKALI berdasarkan ketentuan dan persayaratan dalam Perjanjian ini.			
ITI	S AGREED as follows:		TEI	AH DISEPAKATI sebagai berikut:		
111	S AGREED as IUIUWS:		ILL	AH DISELAKATI SUBISI DURKUU:		
1.	DEFINITION AND INTERPRETATION		1.	DEFINISI DAN INTERPRETASI		
		!				

1.1	In this Agreement, the following expressions shall have the following meanings:	1.1	Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:
	"Borrower" means the party as identified above.		"Penerima Pinjaman" berarti pihak yang disebutkan di atas.
	"Borrower's Data" means information containing personal data including but not limited to ID Card, domicile address, phone number, occupation, business activities, salary or monthly income; which submitted by the Borrower through the Platform to be verified by the Provider on behalf of the Lender.		"Data Penerima Pinjaman" adalah informasi yang berisikan data pribadi meliputi namun tidak terbatas pada KTP, alamat tempat tinggal, nomor telepon Penerima Pinjaman, pekerjaan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman gaji atau pendapatan per bulan; yang disampaikan oleh Penerima Pinjaman melalui Platform untuk diverivikasi oleh Penyelenggara atas nama Pemberi Pinjaman.
	"Business Day" means any day other than Saturdays, Sundays and public holidays in Indonesia.		"Hari Kerja" berarti hari lain selain Sabtu, Minggu dan hari libur di Indonesia.
	"Change of Law" occurs if the Indonesian law or regulation or policy as applicable comes into operation prior to execution of this Agreement which has a Material Adverse Effect to the Parties.		"Perubahan Aturan" terjadi jika peraturan perundang-undangan atau peraturan atau kebijakan Indonesia yang diberlakukan sebelum pelaksanaan Perjanjian ini yang mana yang memiliki Efek Merugikan yang Material kepada Para Pihak.
	"EMPATKALI" means the trade name of the Provider under PT Empat Kali Indonesia.		"EMPATKALI" adalah nama dagang dari Penyelenggara di bawah PT Digital Micro Indonesia.
	"Dispute" has the meaning given to that term in Article 16 of this Agreement.		"Sengketa" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Pasal 16 Perjanjian ini.
	"Effective Date" has the meaning given to that term in Article 6.3 of this Agreement.		"Tanggal Efektif" memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Pasal 6.3 Perjanjian ini.
	"Escrow Account" means bank account of the Provider for the purpose of receiving the Loan fund from the Lender and the disbursement of the Loan fund to the Borrower or vice versa.		"Rekening Penampungan" berarti rekening bank Penyelenggara yang berfungsi untuk menampung dana Pinjaman dari Pemberi Pinjaman dan pengembalian dana Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atau sebaliknya.
	"Events of Default" means occurence of any of the events provided for under Article 13 hereof		"Wanprestasi" berarti kejadian- kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini.
	"ID Card" means the citizenship identity card issued by Indonesian authority.		"KTP" adalah kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang berwenang.
	"Instalment Amount" means the amount of one instalment payment over the Loan in the amount of 25% of the Purchase Price payable by the Borrower to		"Jumlah Angsuran" adalah jumlah satu kali angsuran Pinjaman dalam jumlah 25% dari Harga Pembelian yang wajib dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi

the date upon which the Instalment Amount is due and payable, including, each of the the First Instalment Date, the Second Instalment Date, the Third Instalment Date and the Last Instalment Date and the Last Instalment Date. "Interest" has the meaning given to that term in Article 8.1 of this Agreement. "Loan Application" means is an application submitted by the Borrower through the Platform including supporting documents required by the Platform. "Loan" shall means Principal Amount and Interest. "Loan Confirmation" means a confirmation that the Borrower has agreed to receive the Loan by way of submission of electronic document by the Platform. "Lender" means the party as idenfied above. "Material Adverse Effect" means any event or circumstances, would materially and adversely affect the execution of the rights and obligations in this Agreement, but excluding (a) any event or circumstances arising from or as a result of Change of Law and/or (b) a Force Majeure as defined and view and on the dandatau (b) Keadaan IK adar Keadaan Im, a secara materiil dan mempenga leaksanaan hak dan kewaj Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atta keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaj Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atta keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaj Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atta keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaj Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaj Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaj Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan dandatu (b) Keadaan IK dan katau (b) Keadaan IK	the Lender on each Instalment Date.	Pinjaman pada Tanggal Angsuran.
given to that term in Article 8.1 of this Agreement. "Loan Application" means is an application submitted by the Borrower through the Platform including supporting documents required by the Platform. "Loan" shall means Principal Amount and Interest. "Loan Confirmation" means a confirmation that the Borrower has agreed to receive the Loan by way of submission of electronic document by the Borrower through the Platform. "Lender" means the party as idenfied above. "Material Adverse Effect" means any event or circumstance that alone or taken together with other events or circumstances, would materially and adversely affect the execution of the rights and obligations in this Agreement, but excluding (a) any event or circumstance arising from or as a result of Change of Law and/or (b) a Force Majeure as	the date upon which the Instalment Amount is due and payable, including, each of the the First Instalment Date, the Second Instalment Date, the Third Instalment Date and the Last Instalment	tanggal dimana Jumlah Angsuran jatuh tempo dan harus dibayarkan, yang termasuk, setiap dari Tanggal Angsuran
an application submitted by the Borrower through the Platform including supporting documents required by the Platform. "Loan" shall means Principal Amount and Interest. "Loan Confirmation" means a confirmation that the Borrower has agreed to receive the Loan by way of submission of electronic document by the Borrower through the Platform. "Lender" means the party as idenfied above. "Material Adverse Effect" means any event or circumstance that alone or taken together with other events or circumstances, would materially and adversely affect the execution of the rights and obligations in this Agreement, but excluding (a) any event or circumstance arising from or as a result of Change of Law and/or (b) a Force Majeure as	given to that term in Article 8.1	" Bunga " memiliki arti terhadap istilah tersebut dalam Pasal 8.1 Perjanjian ini.
### Coan Confirmation	an application submitted by the Borrower through the Platform including supporting documents required by the	Platform termasuk dokumen pendukung yang diwajibkan oleh
a confirmation that the Borrower has agreed to receive the Loan by way of submission of electronic document by the Borrower through the Platform. "Lender" means the party as idenfied above. "Material Adverse Effect" means any event or circumstance that alone or taken together with other events or circumstances, would materially and adversely affect the execution of the rights and obligations in this Agreement, but excluding (a) any event or circumstance arising from or as a result of Change of Law and/or (b) a Force Majeure as konfirmasi bahwa Pener Pinjaman telah sepakat ur menerima Pinjaman mel Platform. "Pemberi Pinjaman" berarti p yang disebutkan di atas. "Perubahan Materiil yang Merugikan" berarti setiap peris atau keadaan yang baik se sendiri atau bersama-sama der kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaj Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau kead yang timbul dari atau sebagai ak dari Perubahan Undang-Uncandoro dan/atau (b) Keadaan Kangara pinjaman telah sepakat ur menerima Pinjaman yandilakukan dengan pengaj dokumen elektronik on Penerima Pinjaman wellokumen elektronik on Penerima Pinjaman vellokumen elektronik on Penerima Pinjaman wellokumen el		
"Material Adverse Effect" means any event or circumstance that alone or taken together with other events or circumstances, would materially and adversely affect the execution of the rights and obligations in this Agreement, but excluding (a) any event or circumstance arising from or as a result of Change of Law and/or (b) a Force Majeure as "Perubahan Materiil y Merugikan" berarti setiap peris atau keadaan yang baik se sendiri atau bersama-sama der kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) Keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) Keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) Keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) Keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) Keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) Keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) Keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) Keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan ke	a confirmation that the Borrower has agreed to receive the Loan by way of submission of electronic document by the Borrower	Pinjaman telah sepakat untuk menerima Pinjaman yang dilakukan dengan pengajuan dokumen elektronik oleh Penerima Pinjaman melalui
means any event or circumstance that alone or taken together with other events or circumstances, would materially and adversely affect the execution of the rights and obligations in this Agreement, but excluding (a) any event or circumstance arising from or as a result of Change of Law and/or (b) a Force Majeure as Merugikan" berarti setiap peris atau keadaan yang baik se sendiri atau bersama-sama der kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan yang baik se sendiri atau bersama-sama der kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan yang baik se sendiri atau bersama-sama der kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan keadaan keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (a) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji Perjanjian ini, namun termasuk (b) kejadian atau keadaan lain, a secara materiil dan mempenga pelaksanaan hak dan kewaji pelaksanaan hak dan kew	"Lender" means the party as idenfied above.	"Pemberi Pinjaman" berarti pihak yang disebutkan di atas.
this Agreement. Stopulated under Fitter 11 of Pasal 11 Perjanjian ini.	means any event or circumstance that alone or taken together with other events or circumstances, would materially and adversely affect the execution of the rights and obligations in this Agreement, but excluding (a) any event or circumstance arising from or as a result of Change of Law and/or (b) a Force Majeure as stipulated under Article 11 of	Merugikan" berarti setiap peristiwa atau keadaan yang baik secara sendiri atau bersama-sama dengan kejadian atau keadaan lain, akan secara materiil dan mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Perjanjian ini, namun tidak termasuk (a) kejadian atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat dari Perubahan Undang-Undang dan/atau (b) Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan dalam
maximum amount of loan which the borrower can use at any given time net of any yang peminjam dapat perguna setiap saat setelah melaku pembelian atau angsuran y	maximum amount of loan which the borrower can use at any given time net of any purchases incurred or instalments paid which shall not exceed the Principal	peminjam dapat pergunakan setiap saat setelah melakukan pembelian atau angsuran yang jumlahnya tidak melebihi Jumlah
the P2P Lending established and managed by the Provider. Lending yang dibuat dan dike oleh Penyelenggara.	the P2P Lending established and managed by the Provider.	"Platform" adalah platform P2P Lending yang dibuat dan dikelola oleh Penyelenggara . "Pinjaman Pokok" memiliki arti

burchase price of goods and/or services purchased by the Borrower from the relevant Third Party Merchants in one sale and purchase transaction between the Borrower and the Third Party Merchant which shall not exceed the Transaction Limit. "Operator" is an Indonesian legal entity that provides, manages, and operates information technology-based money lending services. "P2P Lending" means operation of an information technology based financial service that unites Lenders and Borrowers for the provision of Loan Facility by the Lender to Borrower in Rupiah directly through the Platform. "Third Party" means the merchant partners which have an agreement with the Provider to use the Platform as a method of payment for the borrower to buy goods and services. "Monthly Limit" is the monthly disbursement limit which is capped at the discretion of the provider. "P2P Lending" means money lending services in the basis of meminiam uang dengan ba	meaning of the total potential limit of the funds which the borrower can access in any given month, even if that limit is not immediately available to the borrower.	terhadap istilah tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
legal entity that provides, manages, and operates information technology-based money lending services. "P2P Lending" means operation of an information technology based financial service that unites Lenders and Borrowers for the provision of Loan Facility by the Lender to Borrower in Rupiah directly through the Platform. "Third Party" means the merchant partners which have an agreement with the Provider to use the Platform as a method of payment for the borrower to buy goods and services. "Monthly Limit" is the monthly disbursement limit which is capped at the discretion of the provider. "P2P Lending" means money lending services in the basis of "P2P Lending" adalah jasa pinjam nerpoperasikan layanan pinjam meminiam uang dengan ba menyediakan, mengelola d menyediakan, mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis teknolog informasi. "P2P Lending" means operyelenggaraan layanan jakeuangan berbasis teknolog informasi. "P2P Lending" means deng penyelenggaraan layanan jakeuangan berbasis teknolog informasi. "P2P Lending" means meneyelenggaraan layanan jakeuangan berbasis teknolog informasi. "P2P Lending" means meneyelenggaraan layanan jakeuangan berbasis teknolog informasi. "P2P Lending" means meneyelenggaraan layanan jakeuangan berbasis teknolog informasi. "P2P Lending" means meneyelenggaraan layanan jakeuangan berbasis teknolog informasi. "P2P Lending" means moneyelenggaraan layanan jakeuangan berbasis teknolog informasi. "P2P Lending" means moneyelenggaraan layanan jakeuangan berbasis teknolog informasi.	purchase price of goods and/or services purchased by the Borrower from the relevant Third Party Merchants in one sale and purchase transaction between the Borrower and the Third Party Merchant which shall not exceed the	"Harga Pembelian" adalah harga barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Penerima Pinjaman dari Pihak Ketiga Pemberi Pinjaman dalam satu transaksi jual beli yang wajib dibayar kepada Pihak Ketiga Penjual terkait yang tidak lebih tinggi dari Batas Transaksi.
operation of an information technology based financial service that unites Lenders and Borrowers for the provision of Loan Facility by the Lender to Borrower in Rupiah directly through the Platform. "Third Party" means the merchant partners which have an agreement with the Provider to use the Platform as a method of payment for the borrower to buy goods and services. "Monthly Limit" is the monthly disbursement limit which is capped at the discretion of the provider. "P2P Lending" means money lending services in the basis of meminiam uang dengan base represents the total service in the basis of meminiam uang dengan base.	legal entity that provides, manages, and operates information technology-based money lending	menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi
merchant partners which have an agreement with the Provider to use the Platform as a method of payment for the borrower to buy goods and services. "Monthly Limit" is the monthly disbursement limit which is capped at the discretion of the provider. "P2P Lending" means money lending services in the basis of "P2P Lending" adalah jasa pinja meminjam uang dengan ba	operation of an information technology based financial service that unites Lenders and Borrowers for the provision of Loan Facility by the Lender to Borrower in Rupiah directly through the	penyelenggaraan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam mata uang Rupiah secara
which is capped at the discretion of the provider. "P2P Lending" means money lending services in the basis of meminjam uang dengan ba	merchant partners which have an agreement with the Provider to use the Platform as a method of payment for the borrower to	"Pihak Ketiga Penjual" adalah pedagang ritel rekanan Penyelenggara sebagaimana dirincikan dalam <i>Platform</i> .
"P2P Lending" means money lending services in the basis of "P2P Lending" adalah jasa pinja meminjam uang dengan ba	which is capped at the	
information technology in which organizing the financial services to organize the lender and the borrower to carry out the loan agreement with the Rupiah currency directly informasi teknologi yang mengelogiasa keuangan untuk m	"P2P Lending" means money lending services in the basis of information technology in which organizing the financial services to organize the lender and the borrower to carry out the loan agreement with the Rupiah currency directly through electronic system with	"P2P Lending" adalah jasa pinjam meminjam uang dengan basis informasi teknologi yang mengelola jasa keuangan untuk mengelola pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melaksanakan perjanjian pinjaman dengan mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan jaringan internet.
"Rp" means Rupiah, the lawful currency of the Republic of Indonesia. "Rp" berarti Rupiah, mata ua Negara Republik Indonesia.	currency of the Republic of	" Rp " berarti Rupiah, mata uang Negara Republik Indonesia.
"Term" has the meaning given to that term in Article 5 of this Agreement. "Jangka Waktu" memiliki a sebagaimana tersebut di dalam Pa 5 Perjanjian ini.	to that term in Article 5 of this	"Jangka Waktu" memiliki arti sebagaimana tersebut di dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

	sale transac Borrow Party N Borrow Purcha purcha service Party N	tion between the ver and the Third Merchant whereby the ver must pay the se Price for the se of goods and/or se from such Third Merchant.			transal Penerii Ketiga Pinjam Harga pembe	elian barang dan/atau jasa Pihak Ketiga Penjual
	account Provide purpose advance	al Account" means bank the provided by the er to the Lender for the er of accommodating the er and the repayment of ance to the Lender.			bank Penyele Pinjama menam pengen	d Account" berarti rekening yang disediakan oleh enggara kepada Pemberian yang bertujuan untuk pung Pinjaman Pokok dan balian Pinjaman kepada ri Pinjaman.
1.2	In this A	Agreement:		1.2	Dalam	Perjanjian ini:
	1.2.1	references to the singular includes the plural (and vice versa), and references to persons or parties includes bodies corporate, unincorporated associations and partnerships (whether or not any of the same have a separate legal personality);			1.2.1	rujukan untuk kata tunggal termasuk kata jamaknya (dan sebaliknya) dan rujukan untuk orang-orang atau pihak-pihak harus termasuk badan-badan usaha, perkumpulanperkumpulan dan kemitraan (baik yang merupakan subjek hukum yang terpisah atau tidak);
	1.2.2	reference to a statutory provision includes reference to:			1.2.2	Rujukan kepada ketentuan perundang-undangan termasuk rujukan terhadap:
		1.2.2.1 any order, regulation, statutory instrument or other subsidiary legislation at any time made under it for the time being in force (whenever made);				1.2.2.1 setiap keputusan, peraturan, perundangan ataupun peraturan- peraturan dibawahnya kapanpun dikeluarkannya yang berlaku pada saat itu (kapanpun dibuat);
		1.2.2.2 any modification, amendment, consolidation, re-enactment or replacement of it or provision of which it is a modification, amendment, consolidation, re-enactment or replacement;				1.2.2.2 setiap modifikasi, perubahan, konsolidasi, pemberlakuan kembali atau penggantiannya atau ketentuan atas peraturan tersebut yang dimodifikasi, diubah, digabung, diberlakukan kembali atau diganti;

	1.2.3	reference to an article or schedule is to an article of, or schedule to, this Agreement, and reference to a paragraph is to a paragraph of a schedule to this Agreement;			1.2.3	rujukan atas pasal atau lampiran, ditujukan untuk pasal-pasal atau lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, dan rujukan untuk ayat adalah ayat pada pasalpasal dan lampiran-lampiran Perjanjian ini;
	1.2.4	reference to the Parties to this Agreement includes their respective successors, permitted assigns and personal representatives;			1.2.4	Rujukan untuk Para Pihak dalam Perjanjian ini termasuk masing-masing para penggantinya, penerima pengalihan yang diperbolehkan dan perwakilan pribadi;
	1.2.5	headings and titles are for ease of reference only and shall not affect the construction or interpretation of this Agreement; and			1.2.5	judul-judul dan titel-titel hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi dan tidak akan mempengaruhi konstruksi atau penafsiran Perjanjian ini; dan
	1.2.6	any phrase introduced by the terms "including", "include", "in particular" or any other similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words preceding these terms.			1.2.6	setiap kalimat yang memuat kata-kata "termasuk", "meliputi", "pada khususnya" atau setiap kata-kata yang serupa harus diartikan secara ilustratif sehingga tidak terbatas pada pengertian kata-kata yang mendahuluinya.
2. LOA			2.		AMAN	
The revolution amou Amo which make	Lender ving line int of unt") to h PT Eme advance for the b	agrees to provide a e of credit up to the 1000000 ("Principal the Borrower against pat Kali Indonesia will ces ("Advances") on porrower to third parties proved. The Borrower revolving line of credit,		Pemb meml 10000 (" Jur Pener berda	beri P berikan 000 ke nlah I rima Pin sarkan	Pinjaman setuju untuk pinjaman dengan jumlah pada Penerima Pinjaman Pinjaman Pokok"), dan jaman menerima pinjaman, dengan ketentuan-ketentuan in-persyaratan Perjanjian ini.
which accept based requification.	l on rements o loan whi the B	the provisions and f this Agreement. ich shall be disbursed orrower for each		oleh	Pember	man yang akan dicairkan ri Pinjaman untuk setiap
which accept based requited The to Trans of the	l on rements o loan who the B saction is e Purchas	the provisions and f this Agreement. ich shall be disbursed forrower for each in the amount of 75% se Price.		oleh Trans Harg	Pembersaksi a a Pembe	ri Pinjaman untuk setiap dalah sebesar 75% dari elian.
which accept based requification The to Transform of the second of the second requirement of the	l on rements o loan whithe B saction is Purchas	the provisions and f this Agreement. ich shall be disbursed forrower for each in the amount of 75% se Price.	3.	oleh Trans Harg	Pembersaksi ar a Pember	ri Pinjaman untuk setiap dalah sebesar 75% dari elian.
which accept based requited to Transform of the control of the con	l on rements o loan whithe B saction is e Purchase N APPLI The Bo Loan Provide by fill	the provisions and f this Agreement. ich shall be disbursed for each so in the amount of 75% are Price. ICATION Orrower shall submit the Application to the er through the Platform ing out the electronic provided on the	3.	oleh Trans Harg	Pembersaksi ara Pembersaksi ara Pembersaksi ara Pembersaksi ara Pembersaksi ara Penerir Penerir Permol Penyele Platfor	ri Pinjaman untuk setiap dalah sebesar 75% dari elian. NAN PINJAMAN ma Pinjaman mengajukan nonan Pinjaman kepada enggara melalui m dengan mengisi formulir nik yang disediakan dalam
which accept based requification of the second of the seco	I on rements o loan whithe B saction is e Purchase N APPLI The Bo Loan Provide by fill forms Platforn The Provide service The fetransac value o	the provisions and f this Agreement. ich shall be disbursed for each so in the amount of 75% are Price. ICATION Orrower shall submit the Application to the er through the Platform ing out the electronic provided on the	3.	oleh Trans Harg	Pembersaksi ara Pembersaksi ara Pembersaksi ara Pembersaksi ara Penyele Platfor elektror Platfor Para Penyele 10,000	ri Pinjaman untuk setiap dalah sebesar 75% dari elian. NAN PINJAMAN na Pinjaman mengajukan nonan Pinjaman kepada enggara melalui m dengan mengisi formulir nik yang disediakan dalam

		veracity of any data provided via the Platform.			dan keabsahan dari setiap data yang diberikannya melalui Platform.
	3.4	The Borrower is solely responsible for data falsification and unauthorized use of the Borrower's Data submitted to the Provider, and hereby discharges the Provider from any lawsuit and/or any claim by the Lender or any third parties resulted from such acts.		3.4	Penerima Pinjaman bertanggung jawab penuh atas tindakan pemalsuan data dan penggunaan yang tidak sah atas Data Penerima Pinjaman yang diberikan kepada Penyelenggara, dan dengan ini membebaskan Penyelenggara dari gugatan dan/atau tuntutan hukum dari Pemberi Pinjaman atau pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakan tersebut.
	3.5	Subject to the terms and conditions hereof, advances of the loan will be made in amounts not to exceed the amount which is capped each month, ("Monthly limit") and presented within the providers mobile application.		3.5	Tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Penerima Pinjaman berhak untuk menerima Pinjaman yang akan digunakan untuk pembelian barang dan jasa dari Pihak Ketiga Penjual yang tidak melebihi jumlah Batas Bulanan yang dihitung sesuai dengan rumus yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
	3.6	The Borrower will not be able to receive the Loan in the form of a cash disbursement, but may only use it to purchase goods and services from the Third Party Merchants.		3.6	Penerima Pinjaman tidak akan dapat menerima Pinjaman dalam bentuk pencairan uang tunai, tetapi hanya dapat menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari Pihak Ketiga Penjual.
	3.7	The Monthly Limit may be changed from time to time at the sole discretion of the Lender through the Platform. If the Borrower does not accept any changes made to the Monthly Limit, the Borrower has the option to cease using the Platform's services and may terminate this Agreement pursuant to Article 14 below.		3.7	Batas Bulanan dapat berubah dari waktu ke waktu atas kebijakan dari Pemberi Pinjaman melalui Platform. Jika Penerima Pinjaman tidak menerima perubahan apapun terhadap Batas Bulanan, Penerima Pinjaman memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan layanan Platform dan dapat mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Pasal 14 Perjanjian ini.
4.	THE	OF PLATFORM BETWEEN BORROWER, LENDER AND VIDER	4.	ANTA PEM	GGUNAAN PLATFORM ARA PENERIMA PINJAMAN, BERI PINJAMAN DAN YELENGGARA
	4.1	The Borrower agrees and acknowledges that the Lender has appointed and authorised the Provider to: a. Obtain, manage and process data of Loan Application from Borrower including to verify or validate Borrower's Data submitted through Platform. b. Perform disbursement of the		4.1	Penerima Pinjaman menyetujui dan memahami bahwa Pemberi Pinjaman telah menunjuk dan memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penyelenggara untuk: a. Memperoleh, mengelola dan mengolah data Permohonan Pinjaman dari Penerima Pinjaman termasuk untuk melakukan verifikasi atau validasi Data Penerima Pinjaman yang diserahkan melalui Platform.

		Purchase Price to the Third Party Merchants. c. Receive payments from the Borrower. d. Collect the outstanding balance from the Borrower in the full amount including the fees charged in any manner deemed neccessary by the Provider including but not limited to through mechanisms such as telephone calls, text messaging, picking up money from Borrower's home, and the issuance of warning letters. e. Perform the necessary legal action, including filing a				b. Melakukan pencairan Harga Pembelian kepada Pihak Ketiga Penjual. c. Menerima pembayaran dari Penerima Pinjaman. d. Melakukan penagihan Pinjaman dari Penerima Pinjaman dalam jumlah penuh termasuk biaya yang dibebankan dengan cara apapun yang dipandang perlu oleh Penyelenggara termasuk namun tidak terbatas melalui mekanisme seperti panggilan telepon, pengiriman pesan teks, penjemputan uang dari rumah Penerima Pinjaman, dan penerbitan surat-surat peringatan. e. Melakukan tindakan hukum yang diperlukan,
		lawsuit, as well as any other legal action against the Borrower in the event that the Borrower conducts an event of default.				termasuk mengajukan gugatan, serta tindakan hukum lainnya terhadap Penerima Pinjaman dalam hal Penerima Pinjaman melakukan wanprestasi.
	4.2	The Loan Application will be processed and reviewed by the Provider in which the approval of the Loan Application shall be entirely based on the absolute evaluation of the Provider on the basis of the Borrower's Data.			4.2	Permohonan Pinjaman akan diproses dan diperiksa oleh Penyelenggara yang mana persetujuan Permohonan Pinjaman akan sepenuhnya didasarkan pada evaluasi mutlak Penyelenggara berdasarkan Data Penerima Pinjaman.
	4.3	The terms and obligations contained in this Agreement and/or arising out of this Agreement shall not in any way bind the Provider or Platform and any legal issues resulting therefrom shall be the matter between the Borrower and the Lender.			4.3	Ketentuan dan kewajiban yang terkandung di dalam Perjanjian ini dan/atau timbul dari Perjanjian ini tidak akan dengan cara apapun mengikat Penyelenggara atau <i>Platform</i> dan setiap permasalahan hukum yang timbul akan menjadi permasalahan antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.
5.	LOAN	N PERIOD		5.	JANC	GKA WAKTU PINJAMAN
	the dra as set Agree the re	ation			tahun Pemb Efekt permi melal	ka Waktu Pinjaman adalah 1 (satu) dari tanggal pencairan Harga belian pertama (" Tanggal tif") dan dapat diperpanjang atas intaan Penerima Pinjaman baik lui telepon, e-mail, surat atau lui Platform (" Jangka Waktu ").
6.		IS AND CONDITIONS OF LOAN		6.	SYAF PINJ	RAT DAN KETENTUAN AMAN
	The P the Te below Applie	arties hereby agree to abide by rms and Conditions of the Loan which shall apply after the Loan cation is approved by the Lender			Para menaa bawal Permo Pemb	Pihak dengan ini menyetujui untuk ati Syarat dan Ketentuan Pinjaman di n ini yang akan berlaku setelah phonan Pinjaman disetujui oleh eri Pinjaman
	6.1	The amount of the Loan shall be in Rupiah.			6.1	Jumlah dana Pinjaman dalam mata uang Rupiah.
	I Total		г			

6.2	Upon the Loan Confirmation by the Borrower, the Borrower shall be deemed to have confirmed the approval of the terms and conditions for the Loan as set out in this Agreement.		6.2	Setelah pemberian Konfirmasi Pinjaman oleh Penerima Pinjaman, Penerima Pinjaman dianggap sudah memberikan konfirmasi atas persetujuan atas syarat dan ketentuan Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
6.3	Disbursement of the Purchase Price shall be administered by transfering the Purchase Price to the approved Third Party Merchants' bank account one day since the Loan Confirmation is received by the Platform.		6.3	Pencairan Harga Pembelian akan dilakukan dengan cara transfer uang ke rekening bank Pihak Ketiga Penjual yang disetujui satu hari setelah Konfirmasi Pinjaman diterima oleh Platform.
6.4	Repayment of the Loan by the Borrower shall be paid by transfer of the Instalment Amount in 4 (four) instalments with schedule as below:		6.4	Pembayaran kembali Pinjaman oleh Penerima Pinjaman dibayarkan dengan cara transfer Jumlah Angsuran dalam 4 (empat) kali angsuran dengan jadwal sebagai berikut:
	a. The first Instalment Amount shall be paid by the Borrower at the point of sale at the time of the Loan Confirmation (the "First Instalment Date");			a. Jumlah Angsuran pertama harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman pada titik penjualan pada saat Konfirmasi Pinjaman ("Tanggal Angsuran Pertama");
	b. The Borrower shall pay the second Instalment Amount no later than 14 (fourteen) days after the First Instalment Date (the "Second Instalment Date");			b. Penerima Pinjaman harus membayar Jumlah Angsuran kedua tidak lebih dari 14 (empat blas delapan) hari sejak Tanggal Angsuran Pertama ("Tanggal Angsuran Kedua");
	c. The Borrower shall pay the third Instalment Amount no later than 14 (fourteen) days after the Second Instalment Date (the "Third Instalment Date");			c. Penerima Pinjaman harus membayar Jumlah Angsuran ketiga tidak lebih dari 14 (empat blas delapan) hari sejak Tanggal Angsuran Kedua ("Tanggal Angsuran Ketiga");
	d. The Borrower shall pay the last Instalment Amount no later than 14 (fourteen) days after the Third Instalment Date (the "Last Instalment Date").			d. Penerima Pinjaman harus membayar Jumlah Angsuran terakhir tidak lebih dari 14 (empat blas hari delapan) hari sejak Tanggal Angsuran Ketiga ("Tanggal Angsuran Terakhir").
6.5	Early repayment of any Instalment Amount is permitted on the initiative of the Borrower by way of notification to the Lender through the Platform.		6.5	Pelunasan lebih awal diperbolehkan atas inisiatif Penerima Pinjaman dengan pemberitahuan terhadap Pemberi Pinjaman melalui Platform.
6.6	The borrower will not be permitted to change the dates of their instalments. There will be no extension of Term to pay		6.6	Tidak akan ada perpanjangan Jangka Waktu untuk membayar setiap angsuran dan jika sebuah

	any instalments and if an instalment is missed, the Operator may suspend the Borrower's account on the Platform.		angsuran terlewati, maka Penyelenggara dapat membekukan akun Penerima Pinjaman dalam Platform.
6.7	The applicable penalty for late repayment of the Loan ("Penalty") in this Agreement is as follows: a. A Penalty of Rp25,000 (fifty thousand Rupiah) is applicable for any late payment of an Instalment Amount up to 3 (three) days late since the applicable Instalment Date. b. An additional Penalty of Rp 25,000 (twenty five thousand Rupiah) is applicable for any late payment of an Instalment Amount between 4 (four) and 6 (six) days since the applicable Instalment Date. c. An additional Penalty of Rp 25,000 is applicable for any late payment of an Instalment Date. c. An additional Penalty of Rp 25,000 is applicable for any late payment of an Instalment Date. The total Penalty payable for any late instalment Date. The total Penalty payable for any late instalment Date. The total Penalty payable for any late instalment Date. The total Penalty payable for any late instalment Date. The total Penalty payable for any late instalment Date. For any duration in in which the borrower has outstanding payments on the platform, they will be suspended from buying goods and/or borrowing further.	6.7	Denda yang berlaku atas keterlambatan pembayaran kembali atas Pinjaman ("Denda") dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut: a. Denda sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) berlaku untuk setiap keterlambatan pembayaran Jumlah Angsuran hingga 3 (tiga) hari sejak Tanggal Angsuran yang berlaku. b. Denda tambahan sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) berlaku untuk setiap keterlambatan pembayaran Jumlah Angsuran antara 4 (empat) hingga 6 (enam) hari sejak Tanggal Angsuran yang berlaku. c. Denda tambahan sebesar Rp25.000 berlaku untuk setiap keterlambatan pembayaran Jumlah Angsuran jumlah Angsuran yang berlaku. C. Denda tambahan sebesar Rp25.000 berlaku untuk setiap keterlambatan pembayaran Jumlah Angsuran lebih dari 7 (tujuh) hari sejak Tanggal Angsuran yang berlaku. Total Denda yang harus dibayarkan untuk setiap angsuran yang telat dibatasi sebesar Rp100.000 atau tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pinjaman yang berlaku pada setiap waktu. Untuk jangka waktu di mana peminjam melakukan pembayaran terutang di platform, mereka akan ditangguhkan dari pembelian barang dan / atau meminjam lebih lanjut.
6.9	The Borrower's account may be reactivated if the Borrower repays all outstanding Instalment Amount and all Penalty payable by the Borrower.		Akun Penerima Pinjaman dapat diaktifkan kembali jika Penerima Pinjaman melunasi semua Jumlah Angsuran yang tertunggak dan semua Denda yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman.

		In the event that the Borrower performs late repayment of any Instalment Amount in 2 (two) or more consecutive months, the platform may reduce the Monthly Limit and/or limit the number of transactions which may be performed in the Platform and/or cap the Transaction Limit.			Jika Penerima Pinjaman telat membayarkan Jumlah Angsuran dalam 2 (dua) bulan atau lebih secara berturut-turut, maka Platform dapat mengurangi Batas Bulanan dan/atau membatasi jumlah transaksi yang dapat dilakukan dalam Platform dan/atau membatasi Batas Transaksi.
7.		TS AND OBLIGATIONS OF PARTIES	7.	HAK PIHA	
	7.1	The Borrower has the right to: a. Submit Loan Application through Platform. b. Obtain a monthly limit amount from the Lender.		7.1	Penerima Pinjaman memiliki hak untuk: a. Mengajukan Permohonan Pinjaman melalui <i>Platform</i> . b. Mendapatkan Pinjaman Pokok dari Pemberi Pinjaman.
	7.2	The Borrower has the obligations to:		7.2	Penerima Pinjaman memiliki kewajiban untuk:
		a. Provide Borrower's Data and any information required to the Provider through the Platform and ensuring the veracity and validity of the Borrower's Data. b. Repay the loan and late fee if any. The repayment shall be made to the Escrow Account. c. Notify the Lender through the Platform if there is any change of the Borrower's Data that has been submitted.			a. Memberikan Data Penerima Pinjaman dan segala informasi yang dibutuhkan kepada Penyelenggara melalui Platform dan menjamin kebenaran dan keabsahan Data Penerima Pinjaman. b. Melunasi Pinjaman dan biaya keterlambatan apabila ada. Pelunasan tersebut dilakukan ke dalam Rekening Penampungan. c. Memberitahukan kepada Pemberi Pinjaman melalui Platform apabila terdapat perubahan Data Penerima Pinjaman yang telah diberikan.
	7.3	The Lender has the right to:		7.3	Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk:
		a. Receive the repayment of the Loan. b. Gain information access (through the Provider) to find out the results and progress, use of Principal Amount as well as loan analysis from the Borrower. c. View all personal information provided and permitted by the Borrower to be			a. Menerima pelunasan pengembalian Pinjaman. b. Mendapatkan akses informasi (melalui Penyelenggara) untuk mengetahui hasil dan kemajuan, penggunaan Pinjaman Pokok serta analisis pinjaman dari Penerima Pinjaman. c. Melihat seluruh informasi pribadi yang diberikan dan diizinkan Penerima Pinjaman untuk diungkapkan oleh Penyelenggara.

		disclosed by the Provider.			
	7.4	The Lender has the obligations to:		7.4	Pemberi Pinjaman memiliki kewajiban untuk:
		a. Maintain good status and credibility as the Lender in the Platform provided by Provider;			a. Selalu menjaga status dan kredibilitas yang baik sebagai Pemberi Pinjaman dalam Platform yang disediakan oleh Penyelenggara;
		b. Ensure the source of Principal Amount provided to the Borrower is not from illegal source.			b. Memastikan sumber Pinjaman Pokok yang diberikan kepada Penerima Pinjaman adalah bukan dari sumber yang ilegal.
		c. Shall not change, modify, or misuse the software/program of Platform in any form and manner			c. Tidak mengubah, memodifikasi, atau menyalahgunakan software/program Platform dalam bentuk dan cara apapun juga;
		d. At any time comply with the prevailing laws and regulations on the crime of money laundering and terrorism prevention.			d. Setiap saat mematuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku tekait tindak pidana pencucian uang dan pencegahan terorisme. e. Melakukan transfer dana
		e. Make transfer the Loan funds via Virtual Account.			Pinjaman melalui Virtual Account.
	+	Account.	┢╌┢		
8.	INTE	REST	8	. BUN	[GA
8.	INTE 8.1		8	8.1	GA Para Pihak sepakat Pinjaman Pokok akan dikenakan bunga dengan suku bunga sebesar 0% per hari ("Bunga").
9.	8.1 REPF WAR	REST The Parties agree that the interest shall be applied to the Principal Amount with the rate	9	8.1 • PER	Para Pihak sepakat Pinjaman Pokok akan dikenakan bunga dengan suku bunga sebesar 0% per hari
	REPR WARI BORI	REST The Parties agree that the interest shall be applied to the Principal Amount with the rate of 0% per day ("Interest"). RESENTATIONS AND RANTIES OF THE		PER PEN	Para Pihak sepakat Pinjaman Pokok akan dikenakan bunga dengan suku bunga sebesar 0% per hari ("Bunga"). NYATAAN DAN JAMINAN DARI
	REPR WARI BORI	REST The Parties agree that the interest shall be applied to the Principal Amount with the rate of 0% per day ("Interest"). RESENTATIONS AND RANTIES OF THE ROWER		PER PEN	Para Pihak sepakat Pinjaman Pokok akan dikenakan bunga dengan suku bunga sebesar 0% per hari ("Bunga"). NYATAAN DAN JAMINAN DARI ERIMA PINJAMAN rima Pinjaman menyatakan dan amin kepada Pemberi Pinjaman
	REPR WAR' BORI The B	REST The Parties agree that the interest shall be applied to the Principal Amount with the rate of 0% per day ("Interest"). RESENTATIONS AND RANTIES OF THE ROWER orrower represent and warrant to ender as follows: The Borrower has power and authorities to sign, assign and		Pene menj sebas	Para Pihak sepakat Pinjaman Pokok akan dikenakan bunga dengan suku bunga sebesar 0% per hari ("Bunga"). NYATAAN DAN JAMINAN DARI ERIMA PINJAMAN rima Pinjaman menyatakan dan amin kepada Pemberi Pinjaman gai berikut: Penerima Pinjaman memiliki kuasa dan kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan

		implementation of the Agreement shall not be considered as a violation of the other Agreement whereby he or she is a party or where it is bound;			melaksanakan Perjanjian ini, dan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan dari Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian lain dimana ia merupakan pihak atau dimana ia terikat;
	9.4	no lawsuits, litigation claims, arbitration, tax claim, dispute or administrative proceeding is current or pending or, to its knowledge, threatened, which has or is likely to have a Material Adverse Effect on his/her ability to perform his/her under this Agreement;		9.4	tidak ada gugatan, tuntutan hukum, arbitrase, klaim pajak, perselisihan atau proses administrasi yang berjalan atau tertunda atau, sepengetahuannya, terancam, yang memiliki atau mungkin memiliki dampak Perubahan Materiil yang Merugikan terhadap kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
	9.5	There has not been any petition or application filed, or any judicial or administrative proceeding commenced which has not been discharged, by or against the Borrower or with respect to any of the properties or assets of the Borrower under any applicable law relating to bankruptcy and insolvency.		9.5	Tidak ada petisi atau permohonan yang dimasukkan, atau proses pengadilan atau administrasi yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh atau terhadap Penerima Pinjaman sehubungan dengan harta atau asset Penerima Pinjaman berdasarkan setiap hukum yang berlaku terkait dengan kepailitan dan insolvensi
10.	NOTI	CES	10.	DEM	 BERITAHUAN
	10.1	Any notice given under this Agreement shall be made in writing and may be perform directly, by post, e-mail, Platform, or other electronic communications. The address details of the Parties for communication or transmission of documents is as set out in the first page of this Agreement.		10.1	Setiap pemberitahuan yang diberikan berdasarkan perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, e-mail, <i>Platform</i> , atau komunikasi elektronik lainnya. Detail alamat Para Pihak untuk komunikasi atau pengiriman dokumen adalah sebagaimana yang tertera dalam halaman pertama Perjanjian ini.
	10.2	Each written notice which sent must be signed by a person duly authorized by the sender and shall be deemed to have been given or received by the Parties, if: a. on the date that the receipt is signed, if delivered directly or through courier service to the intended party; b. on the date of the receipt of the e-mail or message if sent by e-mail or through Platform; c. in the case of delivery by mail 7		10.2	Setiap pemberitahuan tertulis yang dikirimkan wajib ditandatangani oleh pihak yang diberikan kewenangan secara sah oleh pengirim dan akan dianggap telah diberikan atau diterima oleh para pihak apabila: a. pada tanggal tanda terima ditandatangani apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir kepada pihak yang dituju; b. pada tanggal diterimanya e-mail atau pesan apabila dikirimkan melalui e-mail atau <i>Platform</i> ; c. dalam hal dikirimkan melalui surat setelah 7
		(seven) business days after the date of posting.			(tujuh) hari kalender sejak diposkannya.
11	EOD	(seven) business days after the date of	11	T/III A	

	In the case of occurrence of events as a result of matters beyond the limits of the capabilities of the parties such as unstable electricity power, computer virus attack, damage of telecommunications network, hacking activities, natural disasters, flood, earthquake, epidemic, explosion, fire, riots, strikes, lockout or other forms of industrial action, terrorism, war, embargoes, and any governmental regulation, the other party shall give written notification to the parties who are not suffering due to the occurrence of force majeure at the latest within 7 (seven) days after knowing the existence of the event in the intention of circumstances force above. 11.2 No Party in this Agreement shall be liable for failure to perform the terms of this Agreement or terminate this Agreement if the execution of the obligations is pending, unenforceable or disrupted by reasons of force majeure which are beyond the control of the Parties.		11.1 Dalam hal terjadinya peristiwa- peristiwa sebagai akibat daripada hal-hal yang berada di luar batas kemampuan Para Pihak seperti ketidakstabilan tenaga listrik, serangan virus komputer, kerusakan jaringan telekomunikasi, kegiatan peretasan, bencana alam, banjir, gempa bumi, wabah, ledakan, kebakaran, huru-hara, pemogokan, larangan bekerja atau bentuk lain dari aksi industrial terorisme, perang, embargo danperaturan perundang-undangan oleh pemerintah, maka pihak lainnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak menderita karena akibat terjadinya keadaan force majeure selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksud keadaan memaksa tersebut di atas. 11.2 Tidak satupun pihak dalam Perjanjian ini yang bertanggung jawab atas kegagalan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau mengakhiri Perjanjian ini apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan keadaan kahar yang di luar kendali Para Pihak.
12.	CONFIDENTIALITY	12.	
	The Parties shall keep the existence of this Agreement, the matters contemplated by this Agreement and related discussions confidential and without limitation neither Party shall make any public announcement regarding this Agreement or related discussions without the prior written consent of the other Party, save for disclosure required under the prevailing law.		Para Pihak setuju untuk menjaga berlakunya Perjanjian ini, hal-hal sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian ini dan diskusi-diskusi sehubungan dengan hal tersebut adalah bersifat rahasia dan tanpa pembatasan tidak satu Pihak pun yang dapat mengungkapkan kepada umum mengenai Perjanjian ini atau membicarakan hal-hal yang terkait kepada umum tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali keterbukaan yang disyaratkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
13.	EVENTS OF DEFAULT	13.	WANPRESTASI
	Upon the occurrence of any of the following events (each of such events being hereinafter individually referred to as an "Event of Default"): a. The Borrower fails		Pada saat terjadinya salah satu peristiwa sebagai berikut (masingmasing peristiwa tersebut secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Wanprestasi"): a. Penerima Pinjaman gagal
	to pay the any instalment Amount on the any Date including interests and fines or fails to fulfill any obligations under this Agreement;		untuk membayar Pinjaman Pokok pada Tanggal Jatuh Tempo beserta bunga dan denda atau gagal untuk memenuhi setiap kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini;
	b. The Borrower has been declared bankrupt based on a court decision;		b. Penerima Pinjaman telah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang;

	13.2.	of the	c. Principal Amount are sourced from or used for matters related to criminal activities including but not limited to money laundering and / or terrorism activities; d. The Borrower has submitted falsified, incorrect and/or misrepresentation data as the Borrower's Data. event of the occurrence Event of Default, their shall authorize to: a. In the case the defaulting party is Borrower, declare the Loan to be due and payable and/or send the warning letters and/or make contacts of any form to the Borrower and/or picking up money from Borrower's home. b. In the case the defaulting party is the Lender, terminate this Agreement.			13.2		c. Pinjaman Pokok berasal dari atau digunakan untuk hal yang terkait dengan kegiatan kriminal termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan atau kegiatan terorisme; d. Penerima Pinjaman telah mengajukan data yang dipalsukan, salah dan/atau misrepresentasi sebagai Data Penerima Pinjaman. hal terjadinya Wanprestasi, enggara berhak untuk: a. Dalam hal pihak yang melakukan Wanprestasi adalah Penerima Pinjaman, menyatakan bahwa Pinjaman menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan dan/atau mengirimkan surat peringatan dan/atau melakukan kontak dalam bentuk apapun ke Penerima Pinjaman dan/atau menjemput uang dari rumah Penerima Pinjaman. b. Dalam hal pihak yang melakukan Wanprestasi adalah Pemberi Pinjaman, mengakhiri Perjanjian ini.	
14	TERN	//////////////////////////////////////	ON		14	PENC	GAKHII	RAN	
	14.1	This Agreement shall enter into force on the Effective Date and shall cease in the event of any events as follows:				14.1	Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Efektif dan akan berakhir apabila atas terjadinya salah satu kejadian berikut:		
		14.1.1	Upon the Borrower having repaid to Lender all amounts of the Loan and other charges as applicable.				14.1.1	Apabila Penerima Pinjaman telah melunasi pembayaran Pinjaman beserta biaya lainnya yang dikenakan.	
		14.1.3	Upon occurence of event as contemplated under Article 13.1(c) of this Agreement.				14.1.3	Atas terjadinya keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13.1(c) Perjanjian ini.	
	14.2	provision the Indicate the extended require order/do	rties hereby waive the ons of Article 1266 of onesian Civil Code to ent that such provisions prior judicial ecision to enable tion of this Agreement.			14.2	1266 sepanja memerl pengadi	ukan putusan/keputusan ilan sebelumnya untuk gkinkan pengakhiran	
15	COST	COSTS			15	BIAY	A-BIAY	A	
	15.1	for the costs a Platforr reasona expense	ble attorneys' fees and es, in connection with an contemplated in this			15.1	bertang pembay ongkos- dan bia para dengan	-masing Pihak akan gung jawab untuk yaran biaya-biaya dan ongkos, termasuk ongkos aya layanan <i>Platform</i> , biaya pengacaranya, sehubungan Pinjaman sebagaimana ud dalam Perjanjian ini.	

		By using EmpatKali Platform, the Borrower will be charged a service fee by the Operator in the amount of Rp 0			Dengan menggunakan <i>Platform</i> EmpatKali, masing-masing Pihak akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp 0 oleh Penyelenggara.
6.		ERNING LAW AND DISPUTE LEMENT	16.		UM YANG MENGATUR DAN YELESAIAN SENGKETA
	16.1	This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.		16.1	Perjanjian ini akan diatur dan di artikan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
	16.2	The Parties agree that if any difference, dispute, conflict or controversy (a "Dispute"), arises out of or in connection with this Agreement or its performance, including without limitation any dispute regarding its existence, validity, termination of rights or obligations of any Party, the Parties will attempt for a period of 30 (thirty) calendar days after the receipt by one Party of a notice from another Party of the existence of the Dispute to settle the Dispute by amicable settlement between the Parties.		16.2	Para Pihak setuju bahwa jika ada perbedaan, perselisihan, konflik atau kontroversi ("Sengketa"), yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau kinerjanya, termasuk namun tidak terbatas pada perselisihan mengenai keberadaan, keabsahan, penghentian hak atau kewajiban setiap Pihak, Para Pihak akan berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan oleh salah satu Pihak dari Pihak lain mengenai adanya Sengketa untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui penyelesaian damai antara Para Pihak.
	16.3	If the Parties are unable to reach agreement to settle the Dispute within the sixty-day period described in Article 16.2, then a Party may refer the Dispute to [Central Jakarta District Court].		16.3	Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dalam jangka waktu enam puluh hari sebagaimana diuraikan dalam Pasal 16.2, maka salah satu Pihak dapat merujuk Sengketa ke [Pengadilan Negeri Jakarta Pusat].
7.	LANC	GUAGE	17.	BAH	ASA
	17.1	The execution of this Agreement will be in bilingual namely Bahasa Indonesia and English language, whereby the English version is for reference only. In the event of any inconsistency between the text in Indonesian and English or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions in the Agreement, the Parties agree the Bahasa Indonesiaversion shall prevail. Neither party shall bring any claim against the other on the basis of noncompliance with Law No. 24 of 2009.		17.1	Penandatanganan Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Dalam hal terdapat perbedaan antara naskah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau dalam hal adanya perselisihan mengenai pengertian atau interpretasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, Para Pihak sepakat bahwa bahasa Bahasa Indonesiayang berlaku. Para Pihak tidak akan melakukan penuntutan terhadap satu sama lain atas dasar ketidaksesuaian dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009.
8		ELLANEOUS	18	LAIN	N-LAIN
	18.1	Failure of Exercise of Rights. No failure or delay by any Party in exercising any right, power or remedy under this Agreement shall operate as a waiver thereof, nor shall any		18.1	Tidak Dilaksanakannya Hak. Tidak dilaksanakannya atau adanya keterlambatan pelaksanaan oleh suatu Pihak atas hak, kuasa atau perbaikan hak berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan

	exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy.			atas hak, kuasa atau perbaikan hak merupakan pengecualian atas pelaksanaan lebih lanjut atas hak, kuasa atau perbaikan hak.
18.3	Any provision of this Agreement that is prohibited or unenforceable in any jurisdiction will, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such prohibition or unenforceability without invalidating the remaining provisions thereof, and any such prohibition or unenforceability in any jurisdiction will not invalidate or render unenforceable such provision in any other jurisdiction. In the event that any such provision of this Agreement is so held invalid, the Parties must promptly renegotiate in good faith new provisions to restore this agreement as nearly as possible to its original intent and effect. To the extent permitted by applicable law, the Parties hereto hereby waive any provisions of law that renders any provision hereof prohibited in any respect.		18.3	● Setiap ketentuan dari Perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat diterapkan di suatu yurisdiksi, akan, sepanjang yurisdiksi tersebut, menjadi tidak berlaku hanya mengenai ketentuan yang dilarang atau tidak memiliki kekuatan tersebut tanpa membatalkan ketentuan lainnya, dan larangan atau ketidakberlakuannya pada yurisdiksi manapun tidak akan membatalkan atau membuat ketentuan tersebut tidak berlaku di yurisdiksi lain. ● Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah, Para Pihak harus segera menegosiasikan ulang dengan niat baik mengenai ketentuan yang baru untuk mengembalikan kesepakatan ini agar sesuai dengan tujuan semula. ● Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan hukum yang dapat mengakibatkan ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi dilarang dalam hal apapun.
18.4	Assignment. This Agreement shall not be assignable by any Party, without the prior written consent from the other Party.		18.4	Pengalihan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Pihak manapun, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain.
18.5	Entire Agreement. This Agreement (together with any documents referred to herein) constitutes the whole agreement between the Parties in respect of the matters addressed herein, and it is expressly declared that no variations hereof shall be effective unless made by the Parties in writing.		18.5	Keseluruhan Perjanjian Perjanjian ini (bersama dengan dokumen apa pun yang disebutkan di sini) merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang diatur di sini, dan dinyatakan secara tegas bahwa tidak ada perubahan daripadanya yang berlaku kecuali jika dibuat oleh Para Pihak secara tertulis.
Agree day as	WITNESS WHEREOF, This ment is made and signed on the sementioned in the beginning of greement.		dan d	IKIANLAH, Perjanjian ini dibuat itandatangani pada hari dan tanggal aimana disebutkan pada bagian awal njian ini.

Chayatri Murniasih

Witnessed by:

EXECUTED for and on behalf of *PT Empat Kali Indonesia* on behalf of *Setelah Bayar PTE LTD*

untuk dan atas nama

Name: Jamie Camidge

Title : President Director

Date : 12-05-2020

Nama: Nurcahyo Hadi Koesuma Tanzil

Jabatan: Director

Tanggal: 12-05-2020